

## **MANUAL**

**Bidang Jalan** 

# MANUAL MANAJEMEN PROYEK (PROJECT MANAGEMENT MANUAL) DEVELOPMENT OF TRANS SOUTH-SOUTH JAVA ROAD PROJECT (TRSS) PHASE-II-ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB)





# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021) 7393938

### Yth.

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
- 2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- 3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
- 4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

### SURAT EDARAN

NOMOR: **18** /SE/Db/2024

**TENTANG** 

MANUAL MANAJEMEN PROYEK (PROJECT MANAGEMENT MANUAL)

DEVELOPMENT OF TRANS SOUTH-SOUTH JAVA ROAD PROJECT (TRSS)

PHASE-II-ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB)

### A. Umum

Bahwa dalam proyek Pengembangan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Fase-II Development of Trans South-South Java Road Project (TRSS) Phase-II yang dibiayai menggunakan dana Pinjaman Luar Negeri Islamic Development Bank (IsDB) Financing Nomor IDN-1053, pemerintah dapat mengembangkan infrastruktur aksesibilitas yang lebih memadai dan mempercepat konektivitas jalan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tersebut, maka perlu dilakukan Penyusunan *Project Management Manual* (PMM) TRSS *Phase-*II yang digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan proyek dan prosedur lainnya yang berhubungan dengan persyaratan Pinjaman Luar Negeri dari IsDB.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal tentang Manual Manajemen Proyek (*Project Management Manual*) Development of Trans South-South Java Road Project (TRSS) Phase-II-Islamic Development Bank (IsDB).

### B. Dasar Pembentukan

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 68/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JabatanPimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 82/KPTS/Db/2021 tentang Project Management Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU) untuk kegiatan The Development of Trans South-South Java Road Project Phase-II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 59/KPTS/Db/2022 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 82/KPTS/Db/2021 tentang Project Management Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU) untuk Kegiatan The Development of Trans South-South Java Road Project Phase-II;
- 9. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri *Development of Trans South-South Java Road Project Phase*-II IDN-1053 tanggal 4 Juni 2022;

### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan pengelolaan manajemen dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan *Development of Trans South-South Java Road Project* (TRSS) *Phase-*II yang menggunakan dana Pinjaman Luar Negeri IsDB *Financing* Nomor IDN-1053 di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan manajemen proyek pada kegiatan *Development of Trans South-South Java Road Project* (TRSS) *Phase-*II yang menggunakan dana Pinjaman Luar Negeri IsDB *Financing* Nomor IDN-1053 di Direktorat Jenderal Bina Marga tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai pinjaman IsDB *Installment Sale Financing* IDN-1053 di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

# E. Pengaturan Mengenai Development of Trans South-South Java Road Project (TRSS) Phase-II

### 1. Pendahuluan

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. latar belakang;
- b. data umum dan besaran pinjaman;
- c. maksud dan tujuan Manual Manajemen Proyek (MMP)/*Project Management Manual* (PMM);
- d. dampak dan keluaran proyek;
- e. ruang lingkup;
- f. jadwal proyek; dan
- g. singkatan, pengertian, dan definisi.

### 2. Penyelenggaraan Manajemen Proyek

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek;
- b. tugas *Project Management Unit* (PMU) dan *Project Implementation Unit* (PIU);
- c. lingkup tugas jasa konsultansi untuk mendukung kegiatan pelaksanaan proyek TRSS *Phase*-II; dan
- d. penyebaran informasi publik.

### 3. Prosedur Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. umum;
- b. penyiapan desain dan revisi desain;
- c. legalisasi gambar perancangan teknis;
- d. kriteria perancangan teknis jalan untuk jalan-jalan dalam sistem jaringan jalan primer;
- e. kriteria perencanaan teknis jembatan;
- f. perencanaan teknis jembatan; dan
- g. perencanaan teknis jalan.

### 4. Pengadaan Jasa Kosultansi

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. pedoman dan pengaturan-pengaturan;
- b. tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan;
- c. reviu oleh bank;
- d. metode seleksi pengadaan jasa konsultansi;
- e. Terms of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- f. cost estimates (estimasi biaya);
- g. pengumuman lelang;
- h. penyiapan dokumen Request Expressions of Interest (REOI);
- i. pengumumam REOI;
- j. evaluasi dan *short-list* konsultan/REOI;
- k. request for proposal (RFP);
- 1. pengumuman short-list dan RFP;

UP

- m. klarifikasi (clarification request period);
- n. penyampaian proposal (submission of proposals);
- o. pembukaan proposal teknik;
- p. evaluasi proposal teknik/ Technical Evaluation Report (TER);
- q. pengumuman peringkat teknis;
- r. pembukaan financial proposal;
- s. evaluasi finansial/harga;
- t. kombinasi evaluasi teknis dan harga;
- u. penetapan pemenang;
- v. negosiasi dan penyiapan draf kontrak;
- w. pengumuman pemenang lelang; dan
- x. alur proses pengadaan.
- 5. Ketentuan Pengadaan Jasa Konstruksi

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. ketentuan/pedoman dasar dan persyaratan umum;
- b. metode pengadaan;
- c. alur proses pembahasan pola kerja pemilihan yang menggunakan *loan* IsDB;
- d. alur proses penetapan dokumen persiapan pengadaan dengan *loan* IsDB;
- e. alur proses penetapan penyedia jasa (jasa konstruksi);
- f. alur proses penetapan dokumen tender pekerjaan konstruksi (NCB-pasca kualifikasi-sistem *e-procurement*);
- g. alur proses tender pekerjaan konstruksi (NCB-pasca kualifikasisistem *e-procurement*);
- h. alur proses tender pekerjaan konstruksi apabila pasca kualifikasi gagal (NCB-pasca kualifikasi-sistem *e-procurement*);
- i. alur proses tender pekerjaan konstruksi apabila tender gagal (NCB-pasca kualifikasi/sistem *e-procurement*); dan
- j. alur proses tender pekerjaan konstruksi apabila evaluasi ulang (NCB-pasca kualifikasi/sistem *e-procurement*).
- 6. Manajemen Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Bagian ini mengatur mengenai:
  - a. acuan hukum;
  - b. pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
  - c. manajemen layanan konsultansi.
- 7. Manajemen Keuangan dan Pelaporan

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. pendahuluan;
- b. pengaturan perundang-undangan bidang keuangan;
- c. perencanaan anggaran;
- d. pelaksanaan anggaran;
- e. pendanaan proyek TRSS phase-II;
- f. aspek-aspek keuangan dalam dokumen kontrak;
- g. pencairan data TRSS phase-II;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- i. pelaporan manajemen proyek TRSS phase-II.
- 8. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Sosial, Kehutanan, Keselamatan Jalan dan Keselamatan Konstruksi

UP